

POLA MEDIASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT

Anti Mayastuti

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS)

Abstract

Indonesia is a country that has a value of harmony, tolerance, and communalism precedence over the values of individualism, therefore the type of dispute resolution further highlight the type of win-win solution compared disputes through litigation. The concept of dispute resolution through mediation using the principle of win-win solution in fact has been recognized in local community life traditional or indigenous people of Indonesia. The main characteristic of the mediation process is essentially the same as the negotiation process of deliberation or consensus. Mediation is not the best option to resolve the dispute, but as a goal in dispute with deliberation and consensus approach, the relationship between the two parties to the dispute to be maintained, so as to create social harmony.

Keywords: win-win solution, mediation, deliberation and consensus, indigenous people

PENDAHULUAN

Hukum adat adalah hukum yang berakar pada kebudayaan tradisional, yang hidup, tumbuh dan berkembang, karena hukum adat menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Hukum adat sebagai hukum asli yang menjadi identitas Bangsa Indonesia, mempunyai nilai-nilai luhur yang harus dipertahankan seiring perkembangan zaman dan peradaban, di antaranya adalah corak atau sifat yang tradisional, magis religius, konkret dan visual, terbuka, dinamis, komunal, musyawarah dan mufakat.

Hukum adat mengutamakan jalan penyelesaian secara rukun dan damai secara musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan perselisihan di antara warga masyarakat hukum adat. Para pihak saling memaafkan dan tidak terburu-buru membawa perselisihan melalui pengadilan negara, sehingga tetap terjaga hubungan yang baik dan harmonis di antara para pihak, karena pada hakekatnya neraca keseimbangan dalam masyarakat yang terganggu akibat terjadinya sengketa atau perselisihan dapat dipulihkan seperti keadaan semula.

Hal ini menunjukkan bahwa cara penyelesaian sengketa secara musyawarah untuk mufakat sesuai prinsip dalam *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* yang menghindari permusuhan para pihak, telah mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia. Hal tersebut nampak misalnya, dalam falsafah masyarakat Jawa yang terkandung dalam konsep “rukun” yang artinya menjauhkan diri dari benturan atau konflik dengan segala dimensinya.¹

Konsep tersebut bermakna berperkara dengan sesama anggota sejauh mungkin harus dihindari. Sekalipun tidak bisa dihindari, maka perselisihan, persengketaan, pertentangan atau perbedaan paham dan sejenisnya sebaiknya diselesaikan dengan cara musyawarah. Peradilan sebagai lembaga litigasi menjadi pilihan terakhir bila penyelesaian sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat. Sebagai landasan operasional dalam kehidupan negara hukum Indonesia dalam hal penyelesaian sengketa terealisasi dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang membenarkan cara penyelesaian sengketa dengan pendekatan kompromis atau musyawarah untuk mufakat yang salah satunya adalah melalui prosedur mediasi. Dapat ditegaskan bahwa pendekatan kompromis atau musyawarah mufakat bertujuan untuk mencari titik temu di

¹ I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan* (Prestasi Pustakaraya, Jakarta : 2012), hlm. 82.

antara berbagai kepentingan yang berbeda sampai dihasilkan suatu kesepakatan. Untuk itu penulis akan menguraikan pola mediasi dalam hukum adat, sebagai upaya penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Universalitas Hukum Adat sebagai Pencerminan Refleksi Budaya Bangsa Indonesia

Hukum adat sebagai suatu sistem nilai, memiliki corak yang merupakan refleksi dari nilai-nilai sosial budaya dalam masyarakat. Salah satu corak, yang menjadi identitas hukum adat sebagai hukum asli Bangsa Indonesia adalah sifat kemasyarakatan yang bercorak komunal.

Manusia di dalam hukum adat adalah orang yang terikat pada masyarakat. Ia bukan orang-orang (individu) yang pada dasarnya bebas dalam segala laku dan perbuatannya asal saja tidak melanggar batas-batas hukum yang telah ditetapkan baginya.² Suasana tradisional di masyarakat bersifat gotong royong atau tolong menolong. Corak komunal inilah yang sampai sekarang masih menjadi budaya dan ciri khas Bangsa Indonesia yang layak untuk dipertahankan dalam berbagai bidang kehidupan. Tetapi, seringkali seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman, sifat gotong royong dan semangat kekeluargaan menjadi semakin tipis. Kosekuensinya adalah bahwa sebagian besar golongan masyarakat Indonesia semangat perseorangan sebagai akibat dari perkembangan pergaulan hidup dengan dunia internasional menjadi semakin tinggi. Hal ini terutama terjadi di dalam masyarakat yang berhubungan rapat dengan lalu lintas modern. Meskipun proses kebangkitan individu ini menyebabkan rasa sosial, semangat tolong menolong, bantu membantu, gotong royong menjadi kendor dan menipis, tetapi menurut Prof. Dr. Soepomo, kesadaran bergotong

² R. Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2007), hlm. 74.

royong pada rakyat, bahkan di daerah-daerah yang sudah maju pun, ternyata belum hilang sama sekali. Proses penginsyafan diri pribadi ini memang mutlak perlu guna lebih mengembangkan kehidupan rohani dan kemasyarakatan³.

Nilai-nilai universal hukum adat selanjutnya adalah asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum, merupakan salah satu unsur demokrasi Indonesia asli yang tercermin dalam tata kehidupan tradisional Bangsa Indonesia. Kekuasaan umum ini dijalankan oleh Kepala Adat atau disebut sebagai Kepala Rakyat yang bertugas memelihara hidup hukum di dalam persekutuan, menjaga supaya hukum dapat berjalan dengan selayaknya.⁴

Dimulai dengan seorang kepala rakyat sebagai pamong desa ketika menjalankan tugasnya tidak bertindak sendiri, tetapi selalu bermusyawarah dengan anggota dalam pemerintahan desa, bahkan dalam banyak hal kepala rakyat bermusyawarah dalam rapat desa dengan para warga desa dalam soal-soal yang tertentu. Dengan demikian, pimpinan persekutuan selalu berjalan di bawah pengawasan dan pengaruh langsung dari rakyat. Hal ini mencerminkan nilai musyawarah sebagai perwujudan dari asas demokrasi.

Aktivitas kepala rakyat dapat dibagi dalam tiga pasal:⁵

- a. Tindakan mengenai urusan tanah berhubungan dengan adanya pertalian erat antara tanah dan persekutuan (golongan manusia) yang menguasai tanah itu.
- b. Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum (*preventieve rechtszorg*), supaya hukum dapat berjalan semestinya.
- c. Menyenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum, setelah hukum itu dilanggar (*repressieve rechtszorg*.)

³ R.Soerojo Wignyodipoero, Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat setelah Kemerdekaan, (Jakarta : Gunung Agung, 1988), hlm. 61.

⁴ Ibid. hlm. 66.

⁵ R.Soepomo.op.cit.hlm. 66

Berkaitan dengan tugas kepala rakyat dalam pasal 3, dalam hal ini kepala rakyat bertindak sebagai hakim perdamaian desa (*dorpsjustitie*), yaitu apabila ada perselisihan antara teman-teman sedesa, apabila ada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, maka kepala rakyat bertindak untuk memulihkan keseimbangan dalam suasana desa untuk memulihkan hukum (*rechtsherstel*). Dimana ada pertentangan antara teman-teman sedesa satu sama lain, kepala rakyat berusaha supaya kedua belah pihak mencapai kerukunan, supaya masing-masing pihak tidak menuntut 100 % haknya masing-masing. Tujuan terutama adalah untuk mencapai penyelesaian sedemikian rupa, sehingga perdamaian adat dapat dipulihkan.⁶

Nilai-nilai universal hukum adat selanjutnya adalah asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan, merupakan unsur demokrasi Indonesia asli yang kedua. Bersama-sama dengan asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum. Kedua asas ini telah dibina dalam kehidupan Bangsa Indonesia sejak dahulu.

Apabila direnungkan secara mendalam, sesungguhnya asas perwakilan dan permusyawaratan ini, tidak lain merupakan pengejawantahan daripada corak khas tata kehidupan masyarakat adat tradisional yang memiliki sifat kebersamaan, yaitu gotong royong dan kekeluargaan.⁷ Artinya masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama mengharuskan pemecahannya secara bersama pula, yang dilakukan lewat perwakilan dan permusyawaratan. Setiap anggota masyarakat yang dianggap mampu dituntut untuk menyumbangkan tenaga, pikiran dan pendapatnya.

Implementasi unsur-unsur demokrasi asli Indonesia yang dilakukan masyarakat adat dalam kehidupan sehari-hari, merupakan wujud yang masih sangat sederhana dan berlandaskan kebiasaan yang turun temurun. Sebagai contoh

⁶ Ibid. Hlm. 70.

⁷ R. Soerojo Wignyodipoero. op.cit. hlm. 70.

di daerah Minangkabau, sebuah famili dipimpin oleh seorang Kepala Famili yang disebut *mamak rumah* atau *tungganai*, yaitu laki-laki tertua dari kerabat yang bersagkutan. Seorang tungganai mengurus hal-hal kerabat yang penting hanya dengan musyawarah dengan semua wanita-wanita dewasa dan juga lelaki-lelaki dewasa yang tetap tinggal serumah dengan kerabat dimaksud.⁸

2. Mediasi dalam Hukum Positif Indonesia

Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan antara para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh mediator. Konsep penyelesaian sengketa melalui mediasi yang menggunakan prinsip *win-win solution* pada hakikatnya telah dikenal dalam tata kehidupan masyarakat tradisional atau masyarakat hukum adat Indonesia. Penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah antara para pihak telah lama digunakan masyarakat hukum adat jauh sebelum sistem litigasi diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Para pihak tidak terpaku pada pembuktian tentang salah atau benarnya sengketa mereka, tetapi mereka lebih mempertimbangkan penyelesaian masalah untuk masa depan dengan mengakomodasikan kepentingan mereka secara berimbang.

Dalam perkembangannya, sebuah proses mediasi, mediator menjalankan peran untuk menengahi para pihak yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui tugas mediator yang secara aktif membantu para pihak dalam memberikan pemahamannya yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan memberikan alternatif solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa diajukan mediator sepenuhnya berada dan ditentukan sendiri oleh kesepakatan para pihak yang bersengketa. Mediator tidak dapat memaksakan gagasannya sebagai penyelesaian sengketa yang harus dipatuhi, sehingga diperlukan seorang mediator yang

⁸ R. Soerojo Wignyodipoero. op.cit. hlm. 69.

memiliki pengetahuan yang cukup luas tentang bidang-bidang terkait yang dipersengketakan oleh para pihak.

Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

Sebagai landasan operasional dalam kehidupan negara hukum Indonesia dalam hal penyelesaian sengketa terealisasi dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mediasi juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. No.2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sifat sukarela dalam mediasi memberikan keleluasaan pada pihak untuk menentukan sendiri mekanisme penyelesaian sengketa mediasi yang mereka inginkan.

Sesuai dengan Pasal 130 HIR atau Pasal 153 RBg, dengan mediasi, para pihak yang bersengketa tidak terperangkap dengan formalitas acara sebagaimana dalam proses litigasi. Para pihak dapat menentukan cara-cara yang lebih sederhana dibandingkan dengan proses beracara formal di Pengadilan. Jika penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat selesai bertahun-tahun, jika kasus terus naik banding, kasasi, sedangkan pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih singkat, karena tidak terdapat banding atau bentuk lainnya.

Pengaturan alternatif penyelesaian sengketa dalam aturan hukum sangatlah penting, karena Indonesia merupakan negara hukum. Mediasi sebagai institusi penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh hakim di pengadilan atau pihak lain yang berada di luar pengadilan.

Unsur-unsur mediasi⁹ :

- a. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas kesukarelaan melalui suatu perundingan
- b. Mediator yang terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan
- c. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
- d. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan selama perundingan berlangsung.
- e. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.

Peran Mediator adalah¹⁰ :

- a. Penyelenggaraan pertemuan
- b. Pemimpin diskusi rapat
- c. Pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses perundingan agar proses perundingan berlangsung secara beradab.
- d. Pengendali emosi para pihak.
- e. Pendorong pihak/perunding yang kurang mampu atau sega-an mengemukakan pandangannya.
- e. Mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan.
- f. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak.
- g. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan, akan tetapi untuk diselesaikan.
- h. Menyusun dan mengussulkan alternatif pemecahan masalah.
- i. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah.

3. Pola Mediasi dalam Hukum Adat

⁹ Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaia Sengketa Perdata di Pengadilan (Raja Grfindo Persada, Jakarta : 2011), hlm.61.

¹⁰ Ibid. hlm. 63.

Tiap hukum adalah suatu sistem, yang merupakan kompleks norma-norma sebagai suatu kebulatan yang menjadi pengejawantahan kesatuan alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat. Begitu pula dengan hukum adat yang bersendi atas dasar alam pikiran Bangsa Indonesia yang tentu saja berbeda dengan sistem Hukum Barat.

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum memiliki karakter yang khas dan unik bila dibandingkan dengan sistem hukum lain.¹¹ Tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada nilai filosofis kebersamaan, pengorbanan, nilai supernatural dan keadilan.¹² Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat cenderung menggunakan 'pola adat' atau dalam istilah lain sering disebut pola 'kekeluargaan'. Pola ini diterapkan bukan hanya untuk sengketa perdata tetapi juga pidana. Penyelesaian sengketa dalam pola adat, bukan berarti tidak ada kompensasi atau hukuman apa pun terhadap pelanggar hukum adat.¹³

Menyelesaikan sengketa dalam masyarakat hukum adat secara damai sudah menjadi budaya hukum masyarakat adat di Indonesia. Usaha penyelesaian perkara/sengketa secara damai, pada masa Hindia Belanda disebut dengan Peradilan Desa (*dorpsjustitie*), yang diatur dalam Pasal 3a RO yang sampai sekarang tidak pernah dicabut. Menurut Pasal tersebut disebutkan :

- a. Semua perkara yang menurut hukum adat termasuk kekuasaan hakim dari masyarakat hukum kecil-kecil (hakim desa) tetap diadili oleh para hakim tersebut.

¹¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group : 2009). hlm. 235.

¹² *Ibid.* hlm.243.

¹³ *Ibid.* hlm. 247.

- b. Ketentuan pada ayat di muka tidak mengurangi sedikitpun hak yang berperkara untuk setiap waktu mengajukan perkaranya kepada hakim-hakim yang dimaksud.
- c. Hakim-hakim yang dimaksud dalam Ayat 1 meengadili perkara menurut hukum adat, mereka tidak boleh menjatuhkan hukuman.¹⁴

Masyarakat hukum adat dibentuk dan diintegrasikan oleh sifat dan corak fundamental yang sangat menentukan yaitu cara hidup gotong royong, dimana kepentingan bersama di atas kepentingan-kepentingan perseorangan. Setiap individu di dalam masyarakat secara sukarela memberikan kemampuannya baik materil (misal uang, barang) maupun non materil (dalam bentuk tenaga dan pemikiran) dalam kegiatan kemasyarakatan. Cara hidup ini berawal dari adanya asumsi masyarakat tentang pandangan hidup komunalistik yang akan menjadikan masyarakat tetap berada pada alur kebersamaan.¹⁵

Hukum adat pada hakikatnya mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, baik di dalam keluarga, hubungan kekerabatan, ketetanggan, memulai suatu pekerjaan maupun mengakhiri pekerjaan. Corak inilah yang juga menentukan masyarakat hukum adat dalam penyelesaian sengketa lebih mengutamakan jalur penyelesaiannya secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat, dengan saling memaafkan, tidak terburu-buru perselisihan itu diselesaikan melalui pengadilan negara.

Sejak zaman dahulu, masyarakat Indonesia telah mempraktekkan mediasi dalam penyelesaian konflik, sebab mereka percaya bahwa dengan melakukan usaha damai maka akan mengantarkan mereka dalam kehidupan yang harmonis, adil, seimbang dan terciptanya nilai-nilai kebersamaan yang

¹⁴ Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia (Bandung, Mandar Maju : 1992), hlm. 248.

¹⁵ Serjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Hukum Adat Indonesia (Rajawali Press, Jakarta : 1981), hlm.108-109.

kuat dalam kehidupan bermasyarakat. Penyelesaian konflik atau sengketa dalam masyarakat mengacu pada prinsip “kebebasan” yang menguntungkan kedua belah pihak. Jalur musyawarah merupakan jalur utama dalam menyelesaikan sengketa, karena dalam musyawarah akan dapat dibuat kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak.

Perdamaian sebagai tujuan proses mediasi menurut hukum adat adalah suatu kesepakatan di antara beberapa pihak yang saling bertentangan dalam suatu urusan yang mengganggu neraca keseimbangan dalam masyarakat, sehingga diperlukan upaya untuk memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu. Perdamaian dalam masyarakat hukum adat terjadi dalam lapangan hubungan sosial budaya dan hubungan-hubungan hukum yang menyangkut kebendaan dan perekonomian.¹⁶

- a. Perdamaian sosial budaya, biasanya terjadi antara pihak yang berselisih dalam masalah keluarga/rumah tangga, antara suami-istri, antara anggota keluarga/kerabat dan tetangga, antara sesama warga masyarakat adat desa dan seterusnya. Misalnya perdamaian sengketa perkawinan, pewarisan dan harta kekayaan, agar keseimbangan pergaulan di antara mereka berakhir dan kembali rukun. Perdamaian dalam lingkup ini sangat dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan adat yang bersangkutan, cara musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian perselisihan itu berbeda antara masyarakat dengan susunan kemasyarakatan patrilineal, matrilineal atau parental.
- b. Perdamaian ekonomi niaga, merupakan kesepakatan di antara para pihak dengan maksud untuk dapat mengakhiri perselisihan tentang sesuatu perikatan ekonomi kebendaan. Misalnya dalam perikatan hutang piutang. Perdamaian biasanya dilakukan dengan mengikutsertakan

¹⁶ Hilman Hadikusuma, Hukum Perekonomian Adat Indonesia (Citra Aditya Bakti, Bandung : 2001). hlm182-184.

campur tangan tetua adat dikarenakan di antara mereka masih ada hubungan kekerabatan.

- c. Perdamaian pertanahan, adalah persetujuan perdamaian yang dibuat di antara para pihak yang terlibat dalam perselisihan masalah transaksi tanah atau transaksi menyangkut tanah, agar perselisihan dapat diakhiri atau tidak diteruskan ke pengadilan negeri. Prosedur penyelesaian perselisihan dapat dilakukan para pihak yang berselisih itu sendiri atau dengan musyawarah dan mufakat menurut adat setempat dengan ditengahi atau disaksikan oleh para pemuka adat, atau diselesaikan dengan bantuan petugas pemerintahan desa.

Musyawarah dan mufakat merupakan falsafah masyarakat Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk penyelesaian sengketa. Musyawarah dan mufakat ini telah tercatat dalam falsafah Bangsa Indonesia pada sila ke-4 Pancasila, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penyelesaian sengketa menurut hukum adat selalu ditujukan untuk memulihkan neraca keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu akibat terjadinya sengketa. Corak musyawarah dan mufakat ini dalam penyelesaian perselisihan biasanya didahului oleh adanya semangat itikad baik, adil, dan bijaksana dari orang yang dipercaya sebagai penengah perkara (mediator).¹⁷

Para pihak dapat menawarkan opsi penyelesaian sengketa melalui musyawarah yang mengambil bentuk mediasi. Dengan perantara tokoh masyarakat berperan sebagai mediator atau penengah perkara, untuk menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Ketua Adat atau yang disebut dengan Kepala Rakyat.

¹⁷ C.Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar (Refika Aditama, 2009 : 21)

Ketua Adat di dalam menyelesaikan sengketa tidak untuk mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mediator harus bersikap impartial dan netral, karena ia dianggap sebagai kendaraan bagi para pihak untuk berkomunikasi, karena faktor komunikasi merupakan salah satu penyebab mengapa konflik tidak segera terselesaikan.

Dalam sistem hukum adat, tidak dikenal pembagian hukum kepada hukum publik dan hukum privat. Akibatnya, masyarakat hukum adat tidak mengenal kategorisasi hukum pidana dan hukum perdata, sebagaimana dalam sistem hukum Eropa Kontinental. Istilah “sengketa” bagi masyarakat hukum adat bukan hanya ditujukan untuk kasus perdata, yang menitikberatkan pada kepentingan perorangan, tetapi sengketa juga digunakan untuk tindak pidana kejahatan atau pelanggaran.¹⁸

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat :

a. Penyelesaian antara pribadi, keluarga, tetangga

Jika terjadi suatu perselisihan atau perbuatan delik adat di kampung, di tempat pemukiman atau tempat pekerjaan dan lain sebagainya, maka untuk memulihkan gangguan keseimbangan masyarakat, perselisihan diselesaikan langsung di tempat kejadian antara pribadi yang bersangkutan. Bisa juga diselesaikan di rumah keluarga salah satu pihak antara keluarga yang bersangkutan. Dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak yang bersengketa mengadakan perundingan secara damai, saling memaafkan, membicarakan tentang ganti kerugian sampai dengan diselenggarakannya upacara selamatan (upacaya adat) guna mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu akibat sengketa yang terjadi.

¹⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group : 2009). hlm. 235.

b. Penyelesaian Kepala Kerabat atau Kepala Adat

Penyelesaian Kepala Kerabat atau Kepala Adat, biasanya dilakukan manakala pertemuan yang diselenggarakan oleh para pihak, keluarga atau tetangga tidak mencapai kesepakatan, sehingga perkaranya memerlukan bantuan Kepala Kerabat atau Kepala Adat kedua belah pihak. Perundingan Kepala Kerabat atau Kepala Adat menyangkut perselisihan khusus di kalangan masyarakat adat kekerabatan, ganti kerugian immaterial, pembayaran denda adat, selamatan, penutup malu atau penggantian nyawa karena adanya kehilangan nyawa.¹⁹

c. Penyelesaian Kepala Desa

Penyelesaian Kepala Desa dilakukan apabila dimintakan oleh pihak warga yang bersengketa (adanya aduan), sehingga kepala desa dapat menyelenggarakan peradilan desa (*dorpjustitie*) bertempat di balai desa. Kemudian langkah yang dapat ditempuh oleh kepala desa adalah :²⁰

1. menerima dan mempelajari pengaduan
2. memerintahkan perangkat desa atau kepala dusun untuk menyelidiki perkara, dengan menghubungi para pihak yang bersangkutan
3. mengatur dan menetapkan waktu persidangan serta menyiapkan persidangan di balai desa
4. mengundang para sesepuh desa yang akan meendampingi kepala desa untuk memimpin persidangan
5. mengundang para pihak yang berselisih, para saksi untuk di dengar keterangannya.
6. membuka persidangan dan menawarkan perdamaian di antara kedua belah pihak.
7. memeriksa perkara, mendengarkan keterangan saksi, pendapat para sesepuh desa.

¹⁹ Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia (Mandar Maju, Bandung : 1992), hlm. 242.

²⁰ Ibid. Hlm. 244-245.

8. mempertimbangkan dan menetapkan keputusan berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

Setiap perselisihan atau sengketa yang terjadi dalam masyarakat adat pada hakekatnya selalu diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah sebagai esensi dari proses mediasi antara para pihak yang bersengketa. Apabila pada tahap ini masih belum tercapai kesepakatan, penyelesaian dapat dimintakan kepada Kepala Adat atau Kepala Rakyat masing-masing pihak. Kemudian, Kepala Adat sebagai mediator melakukan pendekatan kepada para pihak untuk mencari akar permasalahan yang terjadi. Pendekatan kepada para pihak dapat dilakukan melalui beberapa kali pertemuan, mengingat kompleksnya permasalahan atau bahkan dengan persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa, Kepala Adat dapat meminta bantuan kepada tokoh adat yang lain yang bersifat netral untuk mempercepat proses mediasi. Selanjutnya jika para pihak sudah megarah pada alternatif penyelesaian sengketa, Kepala Adat dapat membahasakan bentuk penyelesaian damai yang disepakati melalui bahasa adat maupun bahasa agama yang menjadi kepercayaan kedua belah pihak yang bersengketa. Penyelesaian damai yang disepakati melalui proses mediasi diperkuat dengan dilaksanakan upacara atau prosesi adat. Hal ini berarti bahwa hasil mediasi mengikat kuat kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk beriktikad baik sesegera mungkin melaksanakan hasil mediasi.

Pelaksanaan hasil mediasi dalam masyarakat adat, tidak hanya menjadi tanggung jawab para pihak yang bersengketa, tetapi juga menjadi tanggung jawab tokoh adat sebagai mediator. Keluarga atau kerabat para pihak yang bersengketa, berperan sebagai pendorong supaya kesepakatan mediasi dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Di sisi lain peran masyarakat adat yang lain juga sangatlah penting sebagai kontrol terhadap pelaksanaan hasil mediasi.

Apabila salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan hasil mediasi, maka pihak tersebut akan mendapatkan sanksi adat dari masyarakat hukum adat. Sanksi ini tergantung pada tingkat pengingkaran terhadap kesepakatan, dan juga tergantung pada dampak yang ditimbulkan terhadap nilai-nilai sosial dalam masyarakat hukum adat. Sanksi yang diberikan berupa pengucilan dari bahkan sampai kepada pengusiran dari komunitas hukum adat. dan jika masih belum tercapai kata sepakat, barulah dimintakan penyelesaian kepada Kepala Desa, di mana termasuk di dalamnya tugas Kepala Desa adalah dalam hal pembinaan ketentraman dan ketertiban desa yang bersangkutan.

PENUTUP

Kesimpulan

Mediasi bukan merupakan pilihan yang terbaik untuk menyelesaikan sengketa, namun sesuai tujuan dalam penyelesaian sengketa dengan pendekatan musyawarah untuk mufakat, maka hubungan baik antara kedua belah pihak yang bersengketa tetap terpelihara, sehingga tercipta harmonisasi sosial. Dalam masyarakat adat, jika perselisihan para pihak tidak menemui jalan damai untuk diselesaikan sendiri, maka dapat dimintakan bantuan Kepala Adat atau Kepala Rakyat sebagai mediator. Mediator berperan sebagai komunikator untuk mencari jalan keluar permasalahan. Apabila para pihak telah mengarah kepada alternatif penyelesaian perselisihan, peran mediator menerjemahkan dengan bahasa agama maupun bahasa adat, kemudian hasil mediasi dikuatkan dengan prosesi adat, untuk mengikat para pihak. Mediasi merupakan salah satu pilihan yang lebih baik untuk penyelesaian sengketa dengan hasil yang dianggap adil oleh kedua belah pihak sehingga tidak perlu ditempuh upaya hukum melalui pengadilan.

Saran

Derasnya arus globalisasi dan modernisasi yang terjadi, serta diberlakukannya hukum nasional Indonesia telah menyebabkan nilai-nilai musyawarah yang diyakini masyarakat untuk menyelesaikan sengketa tidak mudah menemukan ruang untuk diimplementasikan. Pemerintah hendaknya berupaya untuk membangkitkan kembali nilai-nilai komunal musyawarah untuk mufakat sebagai jalur utama setiap penyelesaian sengketa yang terjadi. Nilai-nilai musyawarah untuk mufakat wajib dijunjung tinggi sebagai bagian dari upaya melestarikan dan mempertahankan budaya asli Bangsa Indonesia, sehingga dapat memperkuat persatuan Indonesia. Musyawarah mufakat sebagai esensi dari proses mediasi hendaknya dijadikan prasyarat mutlak penyelesaian sengketa sebelum dibawa ke lembaga peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- C. Dewi, Wulansari, 2012, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, cetakan kedua, Bandung : Refika Aditama.
- Hilman, Hadikusuma, 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, cetakan pertama, Bandung : Mandar Maju.
- , 2001, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, cetakan pertama, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- I Made, Sukadana, 2012, *Mediasi Peradilan*, cetakan pertama, Jakarta : Prestasi Pustakaraya.
- Nurnaningsih, Amriani, 2011. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, cetakan pertama, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Otje, Salman Soemadiningrat, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung : Alumni.
- Soepomo, 2007, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, cetakan ke tujuh belas, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Soerjono, Soekanto dan Soleman B. Taneko, 1981, *Hukum Adat Indonesia*, cetakan pertama, Jakarta : Rajawali Press.
- Surojo, Wignjodipuro, 1985. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta : Gunung Agung.
- Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, cetakan pertama, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.